

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 8 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL KABUPATEN TAPIN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan diperlukan benih, calon induk dan induk yang unggul dan murni, yang pengadaannya dilakukan oleh Balai Benih Ikan Lokal Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin. Pengadaan benih, calon induk dan induk yang unggul dan murni dilaksanakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan petani pembudidaya untuk kegiatan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjualan produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan termasuk salah satu jenis retribusi jasa usaha yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah kabupaten/kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kabupaten Tapin;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (Bbi) Lokal Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, obyek dan subyek retribusi;
    3. Golongan retribusi;
    4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    6. Struktur dan besarnya tarif;
    7. Penyesuaian tarif;
    8. Wilayah pemungutan;
    9. Tata cara pemungutan;
    10. Pembayaran dan penundaan pembayaran;
    11. Insentif pemungutan;
    12. Sanksi administratif;
    13. Penagihan;
    14. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi;
    15. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
    16. Penyidikan;
    17. Ketentuan pidana;

## 18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2011.

CATATAN : ---